



## MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH: PERAN SAKINAH FINANCE

**Eny Latifah<sup>\*1</sup>, Rudi Abdullah<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

<sup>2</sup>Universitas Muhammadiyah Kendari, Indonesia

Corresponding Author: [eni.lathifah@gmail.com](mailto:eni.lathifah@gmail.com)

<p><b>Info Article</b></p> <p>Received : 11 September 2022</p> <p>Revised : 04 Oktober 2022</p> <p>Accepted : 03 November 2022</p> <p>Publication : 30 November 2022</p> <p><b>Keywords:</b> <i>Islamic Financial, Management, Sakinah Finance</i></p> <p><b>Kata Kunci:</b> Manajemen, Keuangan Syariah, Sakinah Finance</p> <p><b>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</b></p> 	<p><b>Abstract:</b> <i>The aim of this research is to determine sharia financial management in the sakinah finance model which includes: Income Management, Needs Management, Dream/Desire Management, Surplus/Deficit Management, and Contingency Management in fulfilling sharia maqashid. The research method used is descriptive with a library approach. The results of the research are sharuag financial management using the sakinah finance model in meeting daily needs through family financial management which is dominated by mothers. The role of sakinah finance in fulfilling maqoshid sharia for society can be seen from: (1) as a controller of household expenditure including: education, health, investment and Zakat Infaq Sadaqoh (2) As an evaluation in managing family finances to avoid waste and extravagance. (3) As a good and careful financial planner in meeting the needs of family members.</i></p> <p><b>Abstrak:</b> Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen keuangan syariah dalam model sakinah finance yang meliputi: Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Kebutuhan, Pengelolaan Impian/Keinginan, Pengelolaan Surplus/Defisit, dan Pengelolaan Kontinjensi dalam pemenuhan maqashid syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kepustakaan. Hasil penelitian adalah manajemen keuangan syaruag dengan model sakinah finance dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari melalui pengelola keuangan keluarga yang didominasi oleh ibu-ibu. Peranan keuangan sakinah dalam pemenuhan maqoshid syariah bagi masyarakat terlihat dari: (1) sebagai pengontrol pengeluaran rumah tangga meliputi: pendidikan, kesehatan, investasi dan Zakat Infaq Shadaqoh (2) Sebagai evaluasi dalam pengelolaan keuangan keluarga untuk menghindari pemborosan dan pemborosan. (3) Sebagai perencana keuangan yang baik dan cermat dalam memenuhi kebutuhan anggota keluarga.</p>
---	---

## INTRODUCTION

Ekonomi merupakan permasalahan yang kompleks dalam kehidupan. Keberadaan sistem dalam menata perekonomian menjadi strategi yang utama dalam mewujudkan ekonomi sejahtera. Indonesia memiliki sistem ekonomi Islam yang diselaraskan dengan Pancasila. Karena pemikiran yang ada di Pancasila mencakup kepentingan umat Islam yang sangat relevan dengan tujuan syariah (maqashid al-syariah)(Adzkiya, 2020).

Agama universal melakat dimiliki Islam karena keberadaannya sangatlah diakui seluruh umat manusia dengan aqidah dan syariah yang selalu memberikan contoh dalam semua aspek kehidupan tidak terkecuali aspek ekonomi.

Salah satu elemen yang ada dalam ekonomi adalah keuangan. Dimana keberadaan keuangan menjadi kunci utama pemenuhan kebutuhan bagi seluruh umat. Perihal menjaga stabilitas keuangan perlu adanya manajemen keuangan yang tepat dalam sebuah perusahaan atau individu. Salah satu manajemen yang selalu menyertakan operasionalnya dengan berpegang dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam adalah manajemen keuangan Islam.

Paradigma manajemen keuangan Islam sangat dipengaruhi faktor yang dapat menimbulkan wacana dari manajemen keuangan Islam seperti ekonomi, sosial, budaya, kondisi perubahan sistem politik, budaya, peningkatan kesadaran keagamaan, semangat revival, perkembangan ilmu pengetahuan dan pertumbuhan pusat studi untuk umat dan lain-lain(Latifah, dkk.2022).

Kebanyakan pengelola manajemen keuangan yang ada di masyarakat secara individual dipegang oleh wanita. Pengelolaan keuangan pada rumah tangga umumnya dikelola dan diorganisir oleh perempuan yang berperan sebagai istri sekaligus ibu bagi keluarga(Inggriani & Nafik HR, 2015).

Sebagai manajer keuangan keluarga perlu wanita yang sekaligus berperan sebagai ibu rumah tangga menjaga keluarga internalnya memiliki ketahanan dan pengembangan keuangan yang berkelanjutan. Selain itu juga penting menjaga ketenangan jiwa serta menjamin segala bentuk pendapatan bersumber dari yang halal dan baik. Dan pengeluaran yang dilakukan terkendali dari hal yang bersifat boros dan mubadzir.

Salah satu pendekatan yang memperhatikan syariah Islam adalah sakinah finance. Ada salah satu penelitian yang menunjukkan praktik sakinah finance. Adanya penerapan sakinah finance dalam manajemen rumah tangga takmir masjid tepatnya masjid rungkut jaya. Hasil yang ada menunjukkan adanya niat utama mencari rezeqi adalah ibadah, menjamin thoyib dan halal dalam mencari rezeqi, menjaga kesehatan serta profesional

kerja, menjaga silaturahmi, suami wajib memberi nafkah ke istri dengan menyertakan unsur kepercayaan dan keterbukaan antar pasangan(Mas'amah & Shofawati, 2020).

Sakinah finance menjadi model pengelolaan keuangan yang Islami yang diharapkan mampu mewujudkan maqashid syariah yang ada. Karena didalam maqashid syariah menjamin terwujudnya maslahat untuk ummat manusia. Dalam mencapai itu Allah SWT memberikan tanggungjawab kepada manusia agar mentaati hukum-hukum Allah SWT. Karena hakikatnya hukum dibuat untuk kemaslahatan manusia sendiri. Dari sini dapat diketahui maqashid syariah merupakan konsep untuk mengetahui hikmah atau nilai-nilai ketetapan syariah oleh Allah SWT dalam mencapai tujuan akhir yakni kemaslahatan manusia(*Sutisna,dkk, 2021*).

Menurut Imam asy-Syathibi tujuan utama dari maqashid asy syari'ah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum yaitu antara lain : Daruriyyat (kebutuhan primer). Hajiyyat (kebutuhan sekunder), dan Tahsiniyyat (kebutuhan tersier).(Muzlifah, 2013). Dalam kebutuhan Daruriyyat, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.

Ada lima kepentingan harus selalu dijaga dan dilindungi yaitu(Muzlifah, 2013): 1)Melindungi Agama (al-Din); 2)Melindungi Nyawa (al-Nafs); 3)Melindungi Akal (al-Aql); 4) Melindungi Keluarga/garis keturunan (al-Ird); dan 5) Melindungi Harta (al-Mal).

Imam asy syatibi merupakan "bapak maqashid syariah". Beliau beranggapan beranggapan bahwa orang yang sudah khatam membaca buku Al-Muwafaqat akan mampu memberikan definisi tentang maqashid syariah. Maqashid syariah pertama kali didefinisikan oleh ulama kontemporer seperti Dr. Thahir Bin Asyur dalam bukunya Maqashid asy-Syariah al-Islamiyah yaitu: "Maqashid dibagi menjadi dua bagian, yaitu maqashid syar'i dan maqashid mukallaf. Maqashid syar'I sendiri memiliki 4 (empat) bentuk:(1) tujuan syara' menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan umatnya; (2) hukum tersebut untuk dipahami secara baik, maka tak aneh kalau uslub Al-Qur'an begitu mengalir; (3) hukum diadakan untuk men-taklif (melatih) mukalaf; (4) manusia sebagai objek hukum harus mengikuti ketentuan-ketentuan syara' serta tidak boleh menuruti kehendak nafsunya sendiri."(Nasution & Nasution, 2020)

Perencanaan keuangan pribadi dalam Islam disebut Sakinah Finance. Sakinah dimulai dari keyakinan bahwa uang rupiah, dolar, atau dinar yang disimpan merupakan uang yang halal. Uang yang diperoleh secara halal merupakan fondasi dari sebuah

ketenangan dalam kehidupan keuangan keluarga. Model utama dari Sakinah Finance mengacu pada scope dan spektrum pengelolaan keuangan keluarga, yang kami bagi kepada lima cakupan utama. Dengan mengacu pada prinsip dasar maqasid syariah dan skala prioritas dharuriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat.

Dalam perencanaan keuangan perlu memperhatikan kerangka konseptual perencanaan keuangan syariah yang diharapkan mampu meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah dengan menggunakan Islamic Financial Planning. (Amilahaq et al., 2022).

Dalam pelaksanaan sakinah finance, aktor utama adalah istri. Karena Istri memiliki tanggung jawab dalam penge luaran, serta menjaga harga diri dan citra suami. Selain itu juga ada 6 tanggung jawab yaitu : pendapatan, pemeliharaan, ZIS, konsumsi, investasi, dan tabungan menjadi 4 pusat tanggung jawab, yaitu: pusat pendapatan, pusat biaya, pusat investasi, dan pusat kekayaan(*Wife's Accountability in Islamic Household Accounting.Pdf*, n.d.).

Dan tidak semua dari keluarga muslim menerapkan sakinah finance dalam pengelolaan keuangan keluarga sehingga stabilitas keuangan keluarga seringkali menghadapi keurangan financial sehingga menimbulkan hutang dan melakukan gadai(Latifah & Aprilisanda, 2020).

## **METHOD**

Penelitian merupakan rangkaian prosedur yang sistematis, logis, empiris dan konseptual yang diharapkan menciptakan kebenaran atas obyek yang diteliti. Penelitian juga dipandang sebagai solusi permasalahan dengan pembuktian empiris dan teoritis dengan menggunakan teknik yang tepat. (Latifah et al., 2021). Elemen menjadi petanda kemandirian dalam bidang keilmuan pengetahuan adalah metodologi dan teori (Dwiyanto, 2002).

Penelitian kualitatif atau qualitative research merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantitatif lainnya.(Nugrahani & Hum, 2014)

Bentuk penelitian ini adalah deskriptif jenis studi kasus. Dimana penelitian studi kasus merupakan eksplorasi sistem terikat dari pengumpulan data yang luas. Studi kasus merupakan investigasi kasus yang dapat dikatakan sebagai entitas atau obyek stud yang dibatasi dalam suatu penelitian dalam waktu, tempat atau batas-batas fisik. Pengumpulan

data dalam studi kasus bisa menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. (Fitrah, 2018)

## RESULT AND DISCUSSION

### RESULTS

Model *Sakinah Finance* dapat dilihat sebagai berikut: (Sofa & Mukhlisin, 2020)

#### a) Managing *Income*

Adalah manajemen keuangan keluarga yang terfokus dalam pengelolaan pendapatan dengan melakukan perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan yang ada dimulai dengan mengatur pemasukan pendapatan yang halal dan baik dari sumber-sumber yang di haramkan syariah Islam. Karena sebesar apapun pendapatan yang kita miliki namun berasal dari sumber yang tidak halal maka perencanaan keuangan akan sia-sia. Karena hakikatnya apa yang kita konsumsi di dunia ini akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat.

Masyarakat desa Paciran Lamongan memiliki manajemen tersendiri dalam mengelola keuangan keluarga khususnya yang berkaitan dengan pendapatan. Biasanya pendapatan yang diperoleh masyarakat nantinya akan dibagi menjadi 3 bagian dalam pemenuhan kebutuhan. Yakni jangka pendek (untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari), jangka menengah (sebagai dana siaga), dan jangka panjang (sebagai investasi).

Terdapat 80% penduduk Desa Paciran yang menjadi sampel yang menerapkan managing *Income* dan yang 20% memiliki fokus awal yang lain seperti managing *need*. Dalam managing *income* sebelumnya masyarakat desa Paciran harus mengontrol pendapatan mereka dari bentuk pekerjaan yang menjadi sumber pemasukan pendapatan nantinya, dimana pekerjaan yang dilakukan harus baik dan halal. Tujuannya adalah anggota keluarga mendapatkan kebaikan dan keberkahan dari rezeqi yang ada. Hal ini sangat sesuai dengan konteks maqashid syariah dengan menjaga diri dari hal buruk dan diharamkan agama.

#### b) Managing *Needs*

yaitu bentuk pengelolaan keuangan keluarga dengan memprioritaskan kebutuhan yang mendesak (primer) seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal dibandingkan dengan kebutuhan sekunder dan tersier dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam maqashid syariah pengelolaan ini berkaitan dengan pengaturan konsumsi yang bersifat *dharurriyat* dan *hajiyyat* dalam memelihara dan menjaga aspek-aspek

jiwa, harta, keturunan dan intelek. Karena sangat penting menjaga diri dalam pemenuhan kebutuhan yang tepat dan baik untuk dikonsumsi.

Masyarakat desa Paciran 20% sampel menerapkan managing needs dengan sangat memperhatikan pengelolaan keuangan keluarga yang fokus dalam konsumsi dengan memperhitungkan kebutuhan primer dahulu sebelum sekunder dan tersier. Salah satu cara yang dilakukan dalam mengelola keuangan berbasis kebutuhan ini adalah dengan menyusun prioritas belanja. Kebiasaan yang ada di masyarakat adalah memprioritaskan kebutuhan pokok dibanding yang lain. Apabila kebutuhan primer belum terpenuhi maka kebutuhan lainnya tidak akan terwujud karena pengalokasian pendapatan utama untuk kebutuhan pokok.

#### c) Managing Dreams/Wants

Adalah model pengelolaan keuangan keluarga dengan memisahkan kebutuhan dengan keinginan. Konsep manajemen keuangan keluarga menganggap bahwa keinginan atau impian merupakan pelengkap dalam kehidupan.

Salah satu bentuk wujud dari manajemen yang berkaitan keinginan atau impian yaitu memperindah lingkungan dan memberi kenyamanan di tempat tinggal. Keinginan (wants) adalah semua kebutuhan yang mempunyai dimensi secondary/sebagian besar dari hajiyat atau tertiary/tahsiniyyat. Tidak ada batasan khusus yang mengatur wants, karena memang keinginan setiap individu sangat relatif dan berbeda-beda sesuai zaman, tempat kita tinggal atau kondisi sosial ekonomi kita masing-masing. Yang harus diperhatikan barangkali adalah rambu-rambu isyraf (berlebihan) dan mubazir, serta tidak melalaikan kita dari tugas utama sebagai hamba Allah.

Masyarakat desa Paciran memiliki perekonomian menengah bawah sehingga dalam memperhatikan keinginan dan impian bukanlah menjadi prioritas yang dianggap sebagai kebutuhan utama. Sehingga hal impian dan keinginan seringkali dikesampingkan. Namun tidak semua keluarga melakukan, karena ada kalanya impian dan keinginan yang telah lama direncanakan bisa diwujudkan dengan melakukan investasi sebelumnya.

#### d) Managing Surplus/Deficit

Adalah pengelolaan keuangan keluarga dengan memperhatikan kondisi berlebih pendapatan (surplus) dan juga kondisi terburuk yang mengakibatkan kerugian (defisit) dalam keuangan keluarga. Namun tidak hanya surplus atau defisit kondisi berimbang

juga sangat diperhitungkan sebagai bentuk siaga dalam menghadapi kebutuhan yang sifatnya mendesak dan tidak terduga.

Mengelola surplus merupakan kondisi yang ideal keuangan karena dianggap kondisi yang mampu memberi keputusan untuk mensiasati kondisi defisit nantinya. Karena terkadang pengeluaran setiap harinya bisa saja mengalami perubahan yang bisa signifikan atau tidak.

Namun apabila kondisi defisit yang ada akan memicu manajer keuangan keluarga mengambil keputusan untuk berhutang. Dan hal ini tidaklah strategis dalam pengelolaan keuangan bilamana pendapatan yang ada tidak bertambah seiring jalannya waktu.

Masyarakat desa Paciran memiliki kondisi yang seringkali defisit dibandingkan surplus bilamana penghasilan yang ada didapatkan dari pekerjaan yang dipengaruhi iklim atau musim. Sebagai contoh nelayan. Dimana musim gelombang tinggi dan tidak menentu akan membuat nelayan tidak aktif bekerja. Karena Paciran merupakan wilayah pantura utara Jawa yang mana banyak penduduknya yang mengantungkan hidupnya dengan mencari hasil laut.

Maqashid syariah dalam manajemen ini diharapkan pemenuhan kebutuhan dapat menyesuaikan dengan pendapatan sehingga tidak menimbulkan mubadzir dan kikir dalam belanja. Sehingga maqashid syariah yang ada akan tercapai dengan baik.

#### e) Managing Contingency

Adalah pengelolaan keuangan dengan memperhitungkan Kejadian yang tidak terduga dalam kehidupan yang sifatnya tiba-tiba muncul dalam kehidupan. Segala bentuk ujian hidup atau musibah yang datang kepada seseorang memiliki sifat tiba-tiba dan seringkali kedatangannya tidak bisa diprediksi sebelumnya.

Terkadang juga musibah tersebut tidak datang kepad kita namun dialami keluarga atau tetangga dekat kita sehingga sebagai manusia sosial dan juga talinan persaudaraan membuat kita harus memiliki dana simpanan untuk bisa membantu permasalahan yang ada.

Manajemen keuangan yang sifatnya mendadak ini harus diimbangi dengan investasi di masa lampau seperti asuransi kesehatan, investasi emas, atau lainnya. Dan masyarakat desa Paciran yang memiliki pendapatan lebih memiliki investasi baik dalam bentuk asuransi kesehatan, asuransi pendidikan, investasi emas, investasi tanah dan lain-lain.

Implikasi maqashid syariah yang ada dalam pengelolaan manajemen yang tidak terduga datangnya ini merupakan bentuk mawas diri sebagai wujud melindungi diri dari kesehatan yang buruk yang nantinya akan memberikan dampak atas kualitas ibadah kepada Allah SWT.

## **Discussion**

Keberadaan manajemen dalam pengelolaan keuangan keluarga dengan model sakinah finance ini bisa dikatakan memiliki peran penting dalam mempengaruhi pengelolaan keuangan yang ada.

Manajemen Keuangan Syariah dengan pendekatan sakinah finance dapat diketahui dari peran yang ada. Peran manajemen keuangan syariah dengan model sakinah finance adalah:

1. Sebagai pengontrol pengeluaran rumah tangga meliputi: pendidikan, kesehatan, investasi dan Zakat Infaq Shadaqoh.

- a. Managing Income

Manajemen pengelolaan pendapatan dengan memperhitungkan pengeluaran yang sifatnya sudah tetap seperti kebutuhan primer, dan pengeluaran untuk jangka menengah dan panjang yang disesuaikan dengan pendapatan yang dimilikinya. Namun masyarakat desa paciran tidak sedikit yang berhutang dan mengadaikan barang demi memenuhi kekurangan dalam mewujudkan kebutuhan yang diinginkan. Bentuk peran dalam manajemen pendapatan tentunya berkaitan dengan pengeluaran yang dimiliki suatu keluarga, sehingga perlu adanya pengendalian dalam berbagai kebutuhan yang ada baik dalam mengontrol diri dengan menjaga agama melalui sumber pendapatan merupakan halal dan baik yang didapatkan oleh sumber pendapatan keluarga yang biasanya kepala rumah tangga, meski ibu atau yang lainnya juga berpotensi dalam menambah pendapatan untuk keluarga. Sehingga maqashid syariah pemeliharaan terhadap agama dapat terwujud. Dengan pengeluaran yang telah direncanakan perlu juga menjaga kesehatan sebagai bentuk pemeliharaan jiwa, akal dan keturunan. Pendidikan dalam keluarga perlu juga menjadi prioritas yang direncanakan sebagai bentuk memelihara akal melalui pendidikan. Dan paling utama dalam kebutuhan adalah dengan memperhatikan segala bentuk pengeluaran harta yang dilakukan oleh masyarakat dengan mengontrol konsumsi yang ada agar mampu menciptakan investasi dan juga



sedekah atau infaq dan bahkan mempersiapkan untuk pengeluaran zakat yang merupakan kewajiban umat muslim.

b. Managing Needs

Dalam pengelolaan keuangan dengan berasaskan kebutuhan. Karena dalam mengelola keuangan sangat memperhitungkan pengeluaran yang sifatnya primer terlebih dahulu dibandingkan dengan sekunder atau tersier. Namun ada juga masyarakat yang tidak melakukan manajemen kebutuhan pokok demi mengikuti tren seperti sosialita dengan pamer gamis bagus dan mahal, perhiasan dan bahkan tidak segan berliburan dengan mengunjungi wisata meski dalam pemenuhan kebutuhannya minim pendapatan. Dalam maqashid syariah dari pemeliharaan agama mungkin bisa dikatakan mengabaikan kesederhanaan demi citra mewah, dan pemeliharaan jiwa dan harta dengan berlebihan dalam penggunaan fasilitas kesenangan dan menghamburkan harta dengan nilai kemanfaatan yang kurang penting. Sehingga mengabaikan investasi di masa depan serta memperhitungkan dana zakat dan sedekah karena sulitnya mengendalikan diri dalam memprioritaskan kebutuhan diatas kesenangan atau kepuasan hidup. Disinilah peran sakinah finance muncul, dimana masyarakat yang menerapkan model manajemen keuangan syariah ini mampu membuat acuan belanja yang tentunya disesuaikan dengan kebutuhan tanpa menghambur-hamburkan penghasilan yang dimilikinya. Sakinah finance mampu menjadi pengontrolan dalam keuangan keluarga. Sehingga bentuk pengeluaran pendidikan, kesehatan, investasi dan zakat infaq shadaqah tidak terabaikan.

c. Managing Dreams/Wants

Fungsi sakinah finance dalam pengelolaan keuangan dengan tujuan menciptakan impian dan keinginan setelah terwujudnya kebutuhan dapat dilihat dengan memprioritaskan kebutuhan dan merencanakan adanya investasi jangka panjang sebagai impian menata masa depan baik untuk diri sendiri atau keturunan yang ada. Dalam maqashid syariah pemeliharaan harta, keturunan, jiwa, akal merupakan manifestasi yang harus diperhitungkan semua keluarga yang tentunya dilakukan dengan mengikuti ketentuan syariah sebagai bentuk pemeliharaan agama.

d. Managing Surplus/Deficit

Dalam pemenuhan maqashid syariah dapat terlihat dalam pemenuhan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta apabila masyarakat dititik surplus. Akan tetapi apabila di titik defisit ada beberapa kemungkinan

pemeliharaan agama dan akal tidak bisa diwujudkan. Karena bila dikondisi keuangan kurang stabil seseorang dapat berbuat segala cara dengan melakukan pelanggaran syariah seperti mencuri, menipu dan lain-lain. Disini peran sakinah finance harus mampu ditunjukkan bahwa penting mengatur keuangan di masa surplus demi mengantisipasi kondisi keuangan di masa defisit guna menjaga kestabilan keuangan keluarga dan menjaga kebahagiaan untuk seluruh anggota masyarakat yang ada.

e. Managing Contingency

Dimana pendapatan yang sulit bisa didapatkan namun pengeluaran yang wajib dikeluarkan sehari-hari. Meski masyarakat mengantisipasi dengan mencari sumber pendapatan yang lain di luar bidang masing-masing sehingga terjadi lintas pekerjaan. Pemeliharaan atas jiwa dikondisi tidak menentu terkadang terabaikan misalnya kondisi kesehatan menurun atau ada keluarga yang sakit namun apabila pendapatan kita hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok saja. Pendidikan yang menjadi instrument pemeliharaan akal juga terkadang bisa mengalami pemutusan dalam melanjutkan pendidikan karena faktor kekurangan biaya. Hal ini pasti juga akan berdampak dengan pemeliharaan keturunan dalam segi pembekalan keilmuan karena minimnya pendidikan yang diterima. Sakinah finance perannya disini adalah mengontrol keuangan yang mengalami ketidakpastian dengan mengelola keuangan dengan baik serta mewujudkan kehidupan yang sederhana sesuai dengan kebutuhan tanpa harus mengaungkan citra glamor demi mendapat citra sosialitas yang berkelas.

2. Sebagai evaluasi dalam manajemen keuangan keluarga agar terhindar dari boros dan bubadzir.

a. Managing Income.

Meski adanya usaha maksimal yang dilakukan beberapa masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan ada juga masyarakat yang masih sering mencermikan diri yang boros karena menghamburkan uang demi kesenangan sesaat dan mengacuhkan kebutuhan atau investasi di masa yang akan datang. Peran sakinah finance yang berkaitan dengan pemenuhan maqashid syariah yang ada dapat dilihat dengan kebijakannya masyarakat yang mampu mengontrol keuangan demi sesuatu yang boros dan tidak memberi kemanfaatan secara positif baik sekarang atau dimasa yang akan datang.

b. Managing Needs.

Hal ini terlihat adanya rencana keuangan yang sering dibuat oleh ibu rumah tangga selaku bendahara keluarga dan manajer keuangan keluarga. Sebagai manajer keuangan harus berupaya kebutuhan yang dilakukan tidak terjadi pemborosan yang signifikan sehingga menimbulkan defisit keuangan dan menimbulkan hutang yang berlebih. Pada hakikatnya masyarakat mampu dalam pemenuhan kebutuhan meski terkadang harus berhutang atau gadai di masa keuangan mengalami defisit namun bisa diantisipasi dikala surplus sehingga kestabilan keuangan tetap akan bisa diwujudkan. Peran sakinah finance dalam pengelolaan kebutuhan dapat dilihat pengendalian atas sifat boros dalam belanja kebutuhan sebagai bentuk pemeliharaan harta dan juga menyelamatkan keturunan serta dapat menciptakan akal yang jernih sehingga ketentuan agama tetap terlaksana dalam menjalankan kehidupan.

c. Managing Dreams/Wants.

Hal ini bisa dilakukan karena masyarakat bekerja keras dan melakukan investasi dengan menyisihkan pendapatan yang telah dikurangi dengan pengeluaran yang ada untuk mewujudkan keinginan atau impiannya itu. Namun ada juga keinginan yang sifatnya menuruti kesenangan dengan berwisata dikala masa libur sekolah. Hal ini sering diterapkan masyarakat yang memiliki pendapatan diatas UMR dan memiliki bisnis lain. Masih dalam fase wajar apabila diimbangi dengan pekerjaan yang keras sebelumnya dan diniatkan ibadah dengan niat ingin bersyukur bisa melihat ciptaan Allah SWT. Peran sakinah finance dalam mencegah pemborosan atas keinginan dan impian yang ada dengan membatasi pengeluaran yang tidak bermanfaat dan bernilai positif baik untuk dirinya sendiri atau orang lain.

d. Managing Surplus/Deficit.

Hal ini dilakukan karena adakalanya kondisi keuangan itu minus. Dari keadaan defisit masyarakat seringkali melakukan hutang baik ke orang lain atau melalui lembaga keuangan yang tentunya disesuaikan dengan kemampuan melunasinya. Peran utama sakinah finance disini adalah masyarakat harus mampu mengevaluasi keuangan di masa defisit sehingga hal yang sama tidak akan terjadi kembali dengan menata keuangan di masa surplus sebagai dana cadangan yang optimal sehingga pemeliharaan harta tercipta, jiwa juga terlindungi dan akal tidak mengalami kepanikan. Dan tentunya tetap dalam kaidah agama dalam pemenuhan kebutuhan.

e. Managing Contingency.

Hal ini dipengaruhi faktor tingginya ilmu keagamaan, pendidikan tinggi dan adanya pengontrolan langsung internal masing-masing keluarga agar selalu berbuat baik dimanapun dan kapanpun. Ketidakstabilan dalam keuangan keluarga masyarakat biasanya terjadi di musim “paceklek” dan “baratan” karena masyarakat tidak mampu mengotimalkan pekerjaan dikondisi alam yang tidak bersahabat. Sehingga dampak yang ada pendapatan menurun. Disinilah sakinah finance menjadi analisis keuangan dengan mengevaluasi keuangan di masa jaya dan besar pendapatan harus pandai menyimpan dana sebagai cadangan dana di masa kekurangan pendapatan.

3. Sebagai perencana keuangan yang baik dan cermat dalam pemenuhan kebutuhan anggota keluarga.

a. Managing Income

Keberadaan lembaga keuangan baik bank maupun nonbank menjadi salah satu bagian dari perencanaan keuangan. Hal ini dikarenakan masyarakat banyak yang melakukan simpanan di lembaga keuangan tersebut sebagai bentuk investasi. Berdasarkan penelitian ada ribuan masyarakat yang menabung di bank atau koperasi serta lembaga lainnya demi menyediakan cadangan keuangan. Karena masyarakat menyadari bahwa adakalanya keuangan itu mengalami pengeluaran yang banyak dan tidak menentu dikala pendapatan yang didapatkan terkadang tidak sama jumlahnya. Pemeliharaan harta dalam pengelolaan keuangan dengan asas sakinah finance akan mampu terwujud menyediakan perencanaan keuangan yang cermat dan baik. Ketika sudah direncanakan dengan baik jiwa pasti akan terjaga dan keturunan kita nantinya akan terjamin. Yang tentunya dalam merencanakan harus dalam ketentuan syariah agama jangan sampai perencanaan yang ada dalam peningkatan pendapatan memiliki bentuk yang negatif dan diharamkan.

b. Managing Needs

Pemenuhan kebutuhan terkait kebutuhan primer, sekunder seringkali bisa diwujudkan bagi masyarakat yang memiliki pendapatan bawah menengah. Namun tidak untuk kebutuhan tersier, karena masyarakat hanya terfikir untuk pemenuhan kebutuhan dengan melakukan pengelolaan keuangan yang cermat dan baik. Kecermatan dalam mengelola keuangan keluarga dapat dilihat dengan adanya acuan dalam perencanaan keuangan yang diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan yang ada demi menjaga jiwa yang sehat, pendidikan yang layak, serta tidak lupa dengan kewajiban dalam zakat serta menyisihkan harta untuk orang yang

tidak mampu dengan bersedekah sebagai bentuk investasi akhirat. Peran yang ditunjukkan sebagai perwujudan sakinah finance dalam maqashid syariah terlihat dengan cermat dan baiknya dalam perencanaan keuangan yang dimiliki masyarakat.

c. Managing Dreams/Wants

Setiap orang pastilah memiliki impian atau keinginan yang ingin diwujudkan yang bermacam-macam dan berbeda untuk masing-masing individunya. Masyarakat yang belum punya rumah milik sendiri pasti bermimpi memiliki rumah sendiri dengan hasil kerja keras yang tentunya dengan cara yang baik dan halal. Bagi masyarakat yang ingin bisa pergi Haji juga akan mewujudkan impiannya itu dengan ikhtiar dan doa yang terus menerus sampai bisa mewujudkan. Kedua impian besar itu yang sering didambakan masyarakat yang mana harus cermat dan baik dalam membuat perencanaan dan mengatur keuangan yang ada demi bisa mewujudkan tanpa melakukan segala cara kemudian melakukan pekerjaan yang dilarang oleh agama. Bentuk pengelolaan yang dekat dengan nilai-nilai agama demi mewujudkan impian dan keinginan yang ada pastilah perlu dilakukan dengan cermat dan baik untuk dilakukan.

d. Managing Surplus/Deficit

Pendapatan masyarakat lebih banyak yang mengalami surplus dibandingkan defisit. Terbukti jumlah masyarakat yang sedikit melakukan pinjaman pada lembaga keuangan baik bank atau nonbank. Dan alasan mereka pinjam memiliki variatif kebutuhan yang ingin terpenuhi. Meski pendapatan mayoritas masyarakat lebih surplus dibandingkan defisit hal ini perlu adanya manajemen yang cermat dan tepat agar bisa mengantisipasi keuangan yang suatu saat mungkin menghadapi defisit. Peran manajemen sakinah finance adalah pengelolaan keuangan dengan batasan wajar dan tidak berlebihan baik di masa pendapatan yang surplus dan tetap melakukan usaha halal dalam kondisi yang defisit.

e. Managing Contingency

Demi pemenuhan kebutuhan banyak masyarakat menggunakan strategi yang lebih cermat dan tepat dalam menghadapi ketidakpastian pengeluaran yang akan datang. Karena terkadang prediksi yang dibuat dalam perencanaan keuangan seringkali tidak sesuai dengan fakta yang ada sehingga masyarakat kesulitan menghadapinya. Perlu adanya antisipasi dengan pengelolaan keuangan yang cermat, baik dan terarah. Cermat dalam arti perlu melihat dan menyesuaikan dengan kondisi yang dihadapi.

Baik dalam pandangan agama dan lingkungan dengan bekerja secara normal dan tidak melanggar hukum agama dan negara. Terarah memiliki dampak yang menimbulkan ketersediaan di masa yang akan datang. Karena pemeliharaan jiwa, akal, harta dan keturunan sulit bisa diwujudkan apabila kita memiliki manajemen keuangan yang tidak baik dan tidak cermat.

## CONCLUSION

Dalam penelitian ini kesimpulan yang dapat diambil adalah manajemen keuangan syariah model sakinah finance yang meliputi: Managing Income, Managing Needs, Managing Dreams/Wants, Managing Surplus/Deficit, dan Managing Contingency dalam pemenuhan maqashid syariah adalah : (1) sebagai pengontrol pengeluaran rumah tangga meliputi: pendidikan, kesehatan, investasi dan Zakat Infaq Shadaqoh (2) Sebagai evaluasi dalam manajemen keuangan keluarga agar terhindar dari boros dan bubadzir. (3) Sebagai perencana keuangan yang baik dan cermat dalam pemenuhan kebutuhan anggota keluarga.

## REFERENCES

- Abdullah, R. (2017). PERANAN PEMBIYAAAN MURABAHAH DALAM PENGEMBANGAN USAHA PADA PT BANK MUAMALAT. *Al-Urban*, 1(1), 52-67.
- Abdullah, R. (2021). EDUKASI LITERASI KEUANGAN PASAR MODAL SYARIAH PADA PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN KOLESE KOTA BAUBAU. *Jurnal Abdidas*, 2(2), 323-328.
- Adzkiya, U. (2020). ANALISIS MAQASHID AL-SYARIAH DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM DAN PANCASILA. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, 10(1), 23. [https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\).23-35](https://doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1).23-35)
- Amilahaq, F., Wijayanti, P., & Pertiwi, B. C. (2022). MANAGING ISLAMIC FINANCIAL PLANNING INCLUSION IN INDONESIA. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 15(1). <https://doi.org/10.30993/tifbr.v15i1.243>
- Dwiyanto, D. (2002). METODE KUALITATIF: PENERAPANNYA DALAM PENELITIAN. *Diakses Dari: [https://www.academia.edu/download/45555425/Metode\\_kualitatif\\_penerapannya\\_dalam\\_penelitian.Pdf](https://www.academia.edu/download/45555425/Metode_kualitatif_penerapannya_dalam_penelitian.Pdf) (Diakses Pada 28 September 2019).*

- Fitrah, M. (2018). *METODOLOGI PENELITIAN: PENELITIAN KUALITATIF, TINDAKAN KELAS & STUDI KASUS*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Inggriani, L., & Nafik HR, M. (2015). BAGAIMANA PERAN ISTRI DALAM MENCAPAI MAQASHID SYARIAH: ISTRI SEBAGAI MANAJER KEUANGAN. *JURNAL EKONOMI SYARIAH TEORI DAN TERAPAN*, 2(12), 1036. <https://doi.org/10.20473/vol2iss201512pp1036-1051>
- Latifah, E., & Aprilisanda, I. D. (2020). PERILAKU KEUANGAN KELUARGA DENGAN PENDEKATAN SAKINAH FINANCE DALAM MEWUJUDKAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN. *Behavioral Accounting Journal*, 3(2), 195–206. <https://doi.org/10.33005/baj.v3i2.108>
- Latifah, E., Sy, S., & Ak, M. (2021). PENELITIAN DALAM BIDANG EKONOMI ISLAM. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, 49.
- Latifah, E. (2023). FINANCIAL MANAGEMENT WITH THE SAKINAH FINANCE MODEL FOR COASTAL COMMUNITIES. *Asian Journal of Management Analytics*, 2(1), 97–108. <https://doi.org/10.55927/ajma.v2i1.1466>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). PERAN SERTIFIKAT HALAL DALAM MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jide.v1i02.1126>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). HUKUM EKONOMI SYARIAH ATAS BUNGA BANK. *JIDE : Journal Of International Development Economics*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jide.v1i02.1125>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) PADA PERBANKAN SYARIAH: APLIKATIF DAN PERAN. *JJAR : Journal Of International Accounting Research*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jjar.v1i02.1130>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). AKUNTANSI SYARIAH PADA PERUSAHAAN JASA (IJARAH). *JJAR : Journal Of International Accounting Research*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jjar.v1i02.1129>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). AKUNTANSI SYARIAH PERUSAHAAN DAGANG (MURABAHAH). *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1132>

- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). KONSEP MARGIN, UJRAH DAN BAGI HASIL DALAM EKONOMI SYARIAH. *JITAA : Journal Of International Taxation, Accounting And Auditing*, 1(02). <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1131>
- Latifah, E., & Abdullah, R. (2023). PRESPEKTIF MAQASHID SYARIAH : PERAN EKONOMI HIJAU DAN BIRU DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 2(01), 1–21. <https://doi.org/10.62668/jisef.v2i01.1128>
- Mas'amah, M., & Shofawati, A. (2020). MANAJEMEN KEUANGAN RUMAH TANGGA TAKMIR MASJID RUNGKUT JAYA. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 6(6), 1114. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20196pp1114-1128>
- Muzlifah, E. (2013). MAQASHID SYARIAH SEBAGAI PARADIGMA DASAR EKONOMI ISLAM. *Economic: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2), 73-94.
- Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2020). *FILSAFAT HUKUM & MAQASHID SYARIAH*. Prenada Media.
- Nugrahani, F., & Hum, M. (2014). METODE PENELITIAN KUALITATIF. *Solo: Cakra Books*, 1(1), 3–4.
- Pratiwi, E. T., & Abdullah, R. (2019). WHISTLEBLOWING SYSTEMS AS AN INITIAL EFFORT TO PREVENTION AND DETECTION OF FRAUD. In *5th Annual International Conference on Accounting Research (AICAR 2018)* (pp. 22-26). Atlantis Press.
- Pratiwi, E. T., Abdullah, L. O. D., Abdullah, R., & Muhammad, R. (2019). IMPACT OF CRIMINAL ACT OF TERRORISM ON ECONOMY. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 235, No. 1, p. 012066). IOP Publishing.
- Sofa, R. N. S., & Mukhlisin, M. (2020). ANALYSIS OF FAMILY FINANCIAL MANAGEMENT: MAQÂSHID SHARÎA APPROACH. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 4(2), 79–109.
- Yona, S. (2006). PENYUSUNAN STUDI KASUS. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 10(2), 76–80.